




LAPORAN KEGIATAN **KPAP**

TAHUN 2024





Komite Profesi Akuntan Publik
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

kpap.go.id



KPAP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KPAP	04
BAB 1 - PROFIL ANGGOTA KPAP	08
BAB 2 - CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2024	14
BAB 3 - DUKUNGAN ADMINISTRASI	22
BAB 4 - RENCANA KERJA KPAP TAHUN 2025	26
BAB 5 - PENUTUP	34

SAMBUTAN KETUA KPAP



ERAWATI

Ketua KPAP

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik yang adaptif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam lanskap bisnis dan regulasi yang terus berkembang, KPAP berupaya menjadi institusi yang mampu menjembatani kepentingan bisnis, regulasi, dan profesionalisme melalui langkah-langkah strategis dan inovatif.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi KPAP. Sebagai bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP telah berhasil menyelesaikan beberapa kajian strategis yang berdampak luas. Kajian ini mencakup tata kelola minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas dalam pemberian jasa audit akuntan publik dan implementasi standar audit untuk laporan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) di Indonesia. Semua kajian ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri.

Selain itu, KPAP terus merespons perkembangan teknologi dan standar global dengan melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi. Salah satu pencapaian utama tahun ini adalah penyelenggaraan webinar internasional bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai implementasi Sustainability Report di Indonesia. Selain itu, KPAP juga berkolaborasi dengan Profesi Keuangan Expo yang diselenggarakan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan untuk webinar terkait Key Audit Matters (KAM). Tak hanya webinar, KPAP juga menyelenggarakan mini sosialisasi bersinergi dengan IAPI mengenai The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs). Webinar dan sosialisasi yang diselenggarakan bertujuan untuk mendorong penerapan standar yang relevan dan meningkatkan kualitas audit di Indonesia.

Sebagai lembaga banding, KPAP telah menyelesaikan proses banding yang diajukan Akuntan Publik secara adil dan transparan. KPAP juga terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan persidangan. Tahun ini, KPAP telah memperbarui tata cara beracara banding melalui peraturan baru PKPAP tentang Tata Kerja Banding Komite Profesi Akuntan Publik, yang diharapkan dapat meningkatkan keadilan, profesionalisme, dan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Menggandeng IAPI, KPAP telah melaksanakan diseminasi PKPAP baru ini pada akhir tahun 2024.

Tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi dan pengembangan profesi, KPAP juga menjadikan tata kelola internal sebagai prioritas utama. Melalui pelatihan in-house training bertema "Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding yang Ideal," KPAP memastikan bahwa seluruh anggota dan sekretariat memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Akhir kata, pencapaian ini tidak terlepas dari

dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota KPAP, sekretariat, regulator, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga laporan ini menjadi cerminan dedikasi KPAP dalam mendukung pertumbuhan profesi akuntan publik yang profesional, kredibel, dan berintegritas.

Jakarta, Januari 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Dimulai dengan pelaksanaan sidang banding akuntan publik di awal tahun, KPAP berupaya menjalani misinya sebagai lembaga banding yang adil dan independen. Dalam upaya meningkatkan kredibilitas dalam penanganan perkara banding selanjutnya, pada akhir tahun 2024, KPAP berhasil melakukan revisi peraturan terkait tata kerja banding KPAP dengan penerbitan Peraturan KPAP Nomor 1 Tahun 2024. Revisi ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses banding, dengan menyesuaikan praktik terbaik dari beberapa lembaga terkait.

Misi KPAP berikutnya berupa penyampaian pertimbangan untuk kebijakan pemberdayaan profesi akuntan publik diwujudkan dalam bentuk kajian, yaitu, tata kelola minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas dalam pemberian jasa audit akuntan publik dan implementasi standar audit untuk laporan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kedua kajian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi

akuntan publik. Berdasarkan hasil kajian dimaksud, KPAP telah memberikan pertimbangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan ekosistem pelaporan keuangan dari sisi pengguna jasa (preparer) dan penyedia jasa (akuntan publik) agar praktik yang merugikan profesi semakin tereliminasi. Pertimbangan juga disampaikan kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar menyusun panduan audit terkait UMKM dalam rangka peningkatan kualitas audit.

KPAP juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dan melakukan edukasi publik melalui penyelenggaraan sosialisasi dan webinar bekerja sama dengan asosiasi dan regulator profesi. Beberapa sosialisasi dan webinar yang diselenggarakan tahun ini adalah :

1. The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs) untuk mendukung praktik audit yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan entitas less complex di Indonesia;
2. Implementation of Sustainability Reporting in Indonesia untuk mendukung ketentuan terkait kewajiban laporan berkelanjutan;
3. Key Audit Matters: Matters to All; dan
4. Peraturan KPAP tentang Tata Kerja Banding Komite Profesi Akuntan Publik.

Seluruh program kegiatan edukasi publik

tersebut telah disebarluaskan melalui berbagai kanal digital seperti Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.

Keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP sebagai implementasi dari visi dan misi yang berjalan dengan lancar selama tahun 2024 tentu tidak dapat dipisahkan dari dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan anggaran KPAP meliputi pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara sah.

Laporan ini menjadi cerminan dedikasi KPAP dalam mendukung pertumbuhan profesi akuntan publik yang kredibel dan berintegritas, sekaligus membuka ruang untuk umpan balik guna perbaikan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi KPAP untuk menjadi lembaga yang adil, independen, dan profesional dalam mendukung profesi akuntan publik di Indonesia.

Erawati
Ketua KPAP



Bab 1

Profil KPAP

”

KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

Profil Anggota KPAP

A. Dasar Hukum

Berdasarkan aturan yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU 5/2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (PP 84/2012), tugas dan fungsi KPAP sebagai berikut:

1. Pemberi Pertimbangan
Tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik, penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik, dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik.
2. Lembaga Banding
KPAP berfungsi sebagai lembaga banding atas keberatan yang diajukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktis akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

B. Keanggotaan KPAP

Keanggotaan KPAP terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang bersifat kolegial. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan,

2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia),
3. Asosiasi Profesi Akuntan (yang diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia),
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Otoritas Pasar Modal (yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan - Pasar Modal),
6. Otoritas Perbankan (yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan - Perbankan),
7. Akademisi Akuntansi (yang diwakili oleh Akademisi Universitas Indonesia),
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia),
9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kini bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah,
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setiap unsur tersebut mengusulkan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada PP 84/2012 untuk menjadi anggota KPAP dalam jangka waktu tiga tahun. Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan KPAP dan Pengangkatan Anggota KPAP periode 2022-2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPAP Periode Tahun 2022-2025. Keputusan menetapkan tiga belas anggota KPAP periode 2022-2025 sebagai berikut:





Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T.
Ketua merangkap Anggota
Mewakili unsur Kementerian
Keuangan



Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)
Wakil Ketua merangkap
Anggota, mewakili unsur
Asosiasi Profesi Akuntan
Publik (IAPI)



Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., M.M., CPA, CA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur
Asosiasi Profesi Akuntan
(IAI)



Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA, CSFA
Anggota, mewakili
unsur Badan Pemeriksa
Keuangan



Agus Saptarina, S.E., M.B.A
Anggota, mewakili unsur
otoritas pasar modal (OJK
Pasar Modal)



Riki Ferdian, S.E.
Anggota, mewakili unsur
otoritas perbankan (OJK
Perbankan)



Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Ak., CA, CFA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur
akademisi akuntansi
(Universitas Indonesia)



Tony Hartono, S.E., M.M
Anggota, mewakili unsur
pengguna jasa akuntan publik
(Kamar Dagang dan Industri
Indonesia)



Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Ph.D., CA
Anggota, mewakili unsur
Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (kini
bernama Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)



Severinus Indra Wijaya, S.E., Ak., CA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Mahfud Solihin, S.E., M. Acc., Ak., CA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Akuntansi Syariah



Kusumaningsih Angkawijaya, Bsc., MBA., CPA., CA., ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Profesional Akuntan Publik



Dr. Dwi Martani, CPA, CA, Cert. IPSAS
Anggota, mewakili unsur Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Sekretariat KPAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAP dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis kepada KPAP berupa:
 - a. menyiapkan rumusan kajian untuk bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik;
 - b. menyiapkan rumusan kajian untuk bahan pertimbangan yang berkaitan dengan standar akuntansi dan standar profesi akuntan publik;
 - c. menyiapkan rumusan kajian untuk bahan pertimbangan hal lainnya yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik; dan
 - d. menyiapkan materi yang berkaitan dengan
2. Memberikan dukungan administratif kepada KPAP Publik berupa:
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - b. melaksanakan tugas administratif perkantoran; dan
 - c. melaksanakan tugas administratif lain untuk mendukung tugas dan fungsi KPAP.

Untuk tahun 2024, Sekretariat KPAP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2024 tanggal 4 Februari 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik Tahun 2024. Susunan anggota Sekretariat KPAP Tahun 2024 sebagai berikut:

Sekretaris : Dadan Kuswardi

Wakil Sekretaris : Arie Wibowo

Sekretaris Dukungan Teknis	
1. Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik	Triyanto (Koordinator) Aminah (Anggota) Dinda Tunjungsari (Anggota) R.R. Endang Suratiningasih (Anggota) Danr Sutopo Sidig (Anggota) Wulan Purnomo (Anggota) Asta Yoga Pamungkas (Anggota)
2. Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik serta Hal Lain Berkaitan dengan Akuntan Publik	Gusrah Kharisma Partha Mandala (Koordinator) Elly Zarni Husin (Anggota) Budhy Azhari (Anggota) Dewi Hariyani (Anggota) Johan Pratomo Iman Sujarwo (Anggota) Septin Herliana (Anggota) Nanik Nuryani (Anggota)
3. Proses Banding	Eva Theresia Bangun (Koordinator) Pangihutan Siagian (Anggota) Sri Mulyono (Anggota) Fajar Sri Wahyuni (Anggota) Tri Wuri Handayani (Anggota) Ario Wibowo (Anggota)
Sekretaris Dukungan Administratif	
1. Pengelolaan Keuangan	Didik Pramusinto (Koordinator) Dany Pribadi (Anggota) Dandy Bintang Taufik Ridho (Anggota)
2. Administrasi Perkantoran dan Lainnya	Purwoko Widodo (Koordinator) Ira Rani Puspa (Anggota) Azzam Syahid Al Jundi (Anggota) Tikno Suhendro (Anggota)

D. Visi dan Misi KPAP



VISI



MISI

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

1. Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun akuntan publik yang profesional,
2. Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan
3. Memperkuat tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



E. Kedudukan



KEDUDUKAN

Gd. Djuanda II Lantai 20
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat , 10710
Telepon 021-3452670



Capaian Kinerja

KPAP Tahun 2024

”

Capaian Kinerja KPAP Tahun 2024 meliputi beberapa pertimbangan, banding, penguatan regulasi, komunikasi dan edukasi publik, dan administrasi perkantoran dan lainnya.

A. Pertimbangan

Berdasarkan ketentuan dalam UU 5/2011, salah satu tugas Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP), KPAP pada tahun 2024 telah melakukan 2 (dua) kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, dengan tema sebagai berikut:

1. Tata Kelola Minimalisasi Dampak Negatif Penggunaan Auditor Lepas dalam Pemberian Jasa Audit Akuntan Publik,
2. Implementasi Standar Audit Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.

A1. Pertimbangan atas Tata Kelola Minimalisasi Dampak Negatif Penggunaan Auditor Lepas dalam Pemberian Jasa Audit Akuntan Publik

Kajian Tata Kelola Minimalisasi Dampak Negatif Penggunaan Auditor Lepas dalam Pemberian Jasa Audit Akuntan Publik bertujuan untuk (1) mengidentifikasi root causes atau penyebab mendasar dari praktik penggunaan auditor lepas, dengan fokus pada perspektif pengguna jasa akuntan publik, (2) memotret dan menganalisis secara sistematis praktik penggunaan auditor lepas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), (3) merumuskan tata kelola yang efektif untuk meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan auditor lepas.

Dalam pelaksanaannya KPAP melakukan beberapa metode pengumpulan data seperti focus group discussion bersama praktisi dan akademisi, menyebarkan kuesioner kepada sampel responden pengguna jasa audit, dan melaksanakan analisis data portfolio penugasan audit tahun 2023. Berdasarkan analisis yang dilakukan KPAP diperoleh hasil kajian yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) pokok utama, yaitu:

- a. Root causes penyebab praktik penggunaan auditor lepas persepsi pengguna jasa
Penggunaan auditor lepas sering terjadi karena kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang peran audit. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa (1) motivasi pengguna lebih banyak dipengaruhi oleh persyaratan eksternal, seperti tender atau perpanjangan izin usaha, daripada manfaat audit, dan (2) preferensi pengguna dalam memilih akuntan publik lebih berfokus pada biaya dan kecepatan, sehingga hasilnya kurang optimal.
- b. Potret praktik penggunaan auditor lepas dalam jasa audit
Data portfolio penugasan audit akuntan publik


dapat secara memadai memberikan potret praktik penggunaan auditor lepas dalam jasa audit melalui analisis (1) identifikasi auditor yang bekerja pada dua atau lebih KAP sebagai auditor potensial berstatus auditor lepas serta (2) kondisi yang dapat menyebabkan adanya pengaruh negatif terhadap kualitas audit, yaitu beban kerja ekstrem dan afiliasi dengan AP bermasalah.

- c. Tata kelola minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas

Minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas mensyaratkan perbaikan dari sisi preparer selaku pengguna jasa maupun akuntan publik selaku penyedia jasa. Embrio tata kelola minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas dapat diinisiasi melalui pemanfaatan data portfolio penugasan audit dalam aplikasi Pelita PPPK.

Sebagai tindak lanjut hasil identifikasi alternatif tata kelola minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas KPAP menyampaikan pertimbangan kepada PPPK, IAPI dan IAI melalui Surat pertimbangan Nomor S-38/KPAP/2024, Nomor S-39/KPAP/2024, Nomor S-40/KPAP/2024 tanggal 30 September 2024 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

- Pokok pertimbangan kepada PPPK antara lain menyampaikan (1) Dalam meminimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas, PPPK perlu melaksanakan perbaikan ekosistem pelaporan keuangan baik dari sisi preparer selaku pengguna jasa maupun akuntan publik selaku penyedia jasa (2) Data portfolio penugasan audit akuntan publik yang dimiliki PPPK merupakan embrio tata kelola minimalisasi dampak negatif penggunaan auditor lepas yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
- Pokok pertimbangan kepada IAPI dan IAI: (a) melaksanakan interkoneksi database keanggotaan asosiasi dengan database auditor perikatan yang didaftarkan kepada PPPK dalam rangka untuk memperluas lingkup pengawasan dan penerapan sanksi keanggotaan bagi pihak-pihak di luar kewenangan PPPK, tetapi berada pada kewenangan asosiasi, (b) memberlakukan consent letter kepada anggota yang telah terdaftar maupun kepada anggota baru terkait pemanfaatan data pribadi yang telah diserahkan oleh anggota kepada asosiasi dalam pembinaan dan pengawasan profesi keuangan.



A2. Pertimbangan atas Implementasi Standar Audit Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Kajian kedua yang telah diselesaikan di tahun 2024 adalah Kajian Implementasi Standar Audit Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan UMKM di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan UMKM di Indonesia, dan menjangkau pendapat akuntan publik dan regulator atau otoritas terkait adopsi dan penerapan The International Standard on Auditing for Audit of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs) di Indonesia.

Adapun metode pengumpulan data dalam kajian ini yaitu diskusi 1 on 1 dengan 60 Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Forum Group Discussion (FGD) kepada IAPI (DSPAP 1), dan regulator yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu KPAP juga melakukan permintaan data kepada PPPK dan study litelatur untuk memperkaya kajian. Analisis hasil kajian adalah sebagai berikut:

- a. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh akuntan publik atau KAP dalam melakukan audit atas laporan keuangan UMKM di Indonesia mayoritas karena Standar Audit yang ada sekarang terlalu kompleks, sehingga menyulitkan akuntan publik atau KAP dalam menerapkan standar audit tersebut terutama pada pelaksanaan audit klien UMKM.
- b. Berdasarkan hasil FGD Praktisi (akuntan publik atau KAP) diperoleh hasil bahwa akuntan publik atau KAP setuju untuk dilakukan adopsi ISA for LCEs, dengan harapan nantinya akan lebih memudahkan pelaksanaan audit terutama pada klien UMKM yang masuk dalam kriteria less complex entities.
- c. Regulator profesi akuntan publik atau KAP maupun regulator terkait lainnya menyatakan setuju apabila akan dilakukan adopsi ISA for LCEs. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - 1) Terdapat kriteria yang jelas mengenai specific prohibitions, qualitative characteristic dan quantitative threshold, termasuk entitas sektor publik.
 - 2) Tidak terdapat kepentingan publik yang dirugikan termasuk kepentingan Kementerian, Lembaga dan/atau Otoritas yang berwenang sebagai pengawas atau Pembina sektor industri terkait.
 - 3) Adopsi ISA for LCEs sebelum jadwal yang telah ditetapkan belum perlu dilakukan. Namun

demikian persiapan yang terstruktur sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi ISA for LCEs di Indonesia.

- 4) Penerapan ISA for LCEs tidak menurunkan kualitas audit dan dapat memenuhi akuntabilitas dan transparansi publik.

Berdasarkan hasil kajian dimaksud, KPAP menyampaikan pertimbangan melalui Surat pertimbangan telah disampaikan kepada IAPI melalui Surat Nomor S-43/KPAP/2024 tanggal 11 Desember 202 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

- a. IAPI perlu untuk melakukan identifikasi potensi manfaat dan dampak negatif termasuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan dalam mengadopsi ISA for LCEs.
- b. IAPI perlu melakukan koordinasi dengan regulator/ otoritas terkait dalam menentukan kriteria specific prohibitions, qualitative characteristic dan quantitative threshold, termasuk kemungkinan penggunaan ISA for LCEs untuk audit pada laporan keuangan entitas sektor publik.
- c. Timing adopsi ISA for LCEs sebaiknya sesuai dengan mekanisme yang biasa dilakukan. Namun IAPI perlu melakukan persiapan yang terstruktur untuk menjamin keberhasilan implementasi ISA for LCEs di Indonesia.
- d. IAPI perlu menyusun panduan/manual audit untuk membantu dan memudahkan akuntan publik atau KAP dalam menerapkan ISA for LCEs.
- e. IAPI perlu melakukan sosialisasi atau workshop kepada akuntan publik atau KAP terkait penggunaan ISA for LCEs dalam audit laporan keuangan entitas tidak kompleks dengan memberikan penekanan bahwa penerapan ISA for LCEs tetap bertujuan untuk memberikan reasonable assurance dan tidak menurunkan kualitas audit.
- f. IAPI perlu melakukan mapping perbedaan Standar Audit (SA) existing dengan ISA for LCEs untuk kemudian digunakan dalam memberikan edukasi publik kepada pemangku kepentingan terkait bahwa penerapan ISA for LCEs secara tepat tetap akan memberikan reasonable assurance dan tidak menurunkan kualitas audit.

Dua kajian yang dilakukan oleh KPAP diatas, diharapkan dapat berkontribusi besar kepada profesi akuntan publik dan meningkatkan kualitas audit dan profesionalisme saat akuntan publik memberikan jasanya. Kualitas audit yang selalu terjaga akan berdampak pada reputasi auditor dan KAP dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (pemegang saham, investor, kreditor, dan publik) terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

A3. Tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas PMK Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melaksanakan tugas pemberian pertimbangan berkaitan dengan regulasi akuntan publik, KPAP telah memberikan masukan dan tanggapan kepada PPPK terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas PMK Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Melalui surat nomor S-37/KPAP/2024 tanggal 30 Agustus 2024, KPAP telah memberikan masukan kepada PPPK atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Masukan diberikan sebagai tanggapan atas permintaan PPPK kepada Ketua KPAP agar memberikan masukan terhadap rancangan peraturan tersebut. Pertimbangan yang disampaikan KPAP antara lain sebagai berikut:

- a. KPAP menyambut baik dan mendukung penyempurnaan terhadap pola pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik yang akan mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.
- b. Penyesuaian penyebutan sistem pengendalian (manajemen) mutu menjadi sistem manajemen mutu.
- c. Kewajiban untuk membuat kertas kerja berlaku untuk Akuntan Publik yang menandatangani laporan dan anggota tim perikatan
- d. Untuk lebih menjelaskan SPAP yang digunakan adalah prosedur yang diatur pada SPAP yang tepat dan SPAP yang digunakan masih berlaku

- e. Ditambahkan penjelasan bahwa sanksi diterapkan setelah dilakukan pemeriksaan.
- f. Agar terpenuhinya informasi publik dan memberikan kepastian informasi, diusulkan untuk diberikan kewenangan kepada pusat untuk mengumumkan atau memberitahukan penutupan akses AP dan atau KAP ke dalam sistem elektronik pendaftaran laporan akuntan independen, dan
- g. Pencantuman terkait revidi mutu pada peraturan menteri kepada pusat agar ditelaah kembali kesesuaiannya dengan UU 5/2011 dan Peraturan Pemerintah yang merupakan atribusi dari UU 5/2011.

B. Banding

Pada Pasal 46 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) menyebutkan bahwa KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan fungsi banding sebagaimana amanat Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, selama tahun 2024 KPAP menerima 1 (satu) permohonan banding yang merupakan permohonan banding di tahun 2023 yang penyelesaian proses bandingnya selesai pada awal tahun 2024. Permohonan banding tersebut ditolak oleh KPAP.



C. Penguatan Regulasi

Pada tahun 2024, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPAP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Banding. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan proses banding agar lebih cepat, sederhana, dan adil. Langkah ini dilakukan sebagai solusi atas kendala yang dihadapi selama persidangan sebelumnya, seperti proses persidangan yang cukup lama dan kendala lokasi yang menyulitkan pemohon.

Penyusunan peraturan ini juga mencakup penyesuaian dengan praktik terbaik dari lembaga lain, seperti Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Revisi peraturan ini melakukan penyesuaian terhadap tata beracara, tata tertib persidangan, serta pengaturan metode sidang.

Dengan ditetapkannya peraturan ini, KPAP juga melaksanakan sosialisasi kepada para Akuntan Publik mulai Desember 2024. Kegiatan ini akan dilakukan bekerja sama dengan IAPI untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi baru. Peraturan KPAP Nomor 1 Tahun 2024 juga mencabut peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan, yakni Peraturan Nomor 2/PKPAP/2019 dan Peraturan Nomor 1/PKPAP/2021. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola banding di KPAP, di mana transparansi, keadilan, dan efisiensi menjadi prioritas utama.

Sebagai hasilnya, peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mengakomodasi penggunaan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Langkah ini mencerminkan komitmen KPAP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan persidangan banding kepada Akuntan Publik sebagai pemohon. Dengan tata kerja yang baru ini, diharapkan KPAP dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga banding dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan profesi akuntan publik di Indonesia.

D. Komunikasi dan Edukasi Publik


D1. Mini Sosialisasi KPAP dengan IAPI mengenai *International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs)*

Pada Desember 2023, IAASB menerbitkan International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs), yang akan berlaku efektif mulai 15 Desember 2025. Standar ini dirancang untuk memberikan solusi audit yang lebih proporsional dan sesuai kebutuhan bagi entitas dengan kompleksitas sederhana, dengan tetap menjaga kualitas audit.

Dalam rangka untuk memperoleh input kajian KPAP tentang Implementasi Standar Audit dalam mengaudit SMEs di Indonesia dan upaya pengembangan standar audit yang relevan bagi SMEs, KPAP bekerja sama dengan IAPI menyelenggarakan webinar mini sosialisasi mengenai ISA for LCEs. Kegiatan bertujuan sebagai bentuk pengenalan awal bahwa IAPI sedang menajaki pengadopsian ISA for LCE, untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan tentang standar tersebut serta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam implementasinya.

Sosialisasi ini diselenggarakan secara online dengan tema "The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs)". Acara ini menghadirkan pembicara dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI yaitu Steven Tenggara dan dihadiri peserta dari kalangan Akuntan Publik, regulator, akademisi, dan masyarakat umum.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan ruang diskusi mengenai ISA for LCEs, termasuk potensi manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi audit untuk SMEs, sekaligus tetap menjaga kualitas audit yang diharapkan. Masukan dari peserta menjadi bahan penting dalam memahami kebutuhan adaptasi standar ini di Indonesia.



Melalui kegiatan ini, diharapkan ISA for LCEs dapat memberikan solusi audit yang lebih sesuai dengan karakteristik entitas less complex di Indonesia sehingga dapat mendukung praktik audit yang lebih efisien, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan.

Jumlah peserta mini sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 sebanyak 158 orang yang mengikuti melalui Zoom dan 445 viewers pada YouTube KPAP.

D2. In-House Training (IHT) Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding yang Ideal

Penyelenggaraan IHT dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dihadiri oleh Narasumber Bambang Heriyanto selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Kegiatan IHT ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman anggota dan sekretariat KPAP mengenai posisi KPAP sebagai lembaga banding dan praktik penyelenggaraan persidangan di KPAP baik secara luring maupun daring.

D3. Webinar Internasional KPAP Berkolaborasi dengan IAI dan IAPI mengenai Implementasi Sustainability Report di Indonesia

Kegiatan Webinar KPAP dengan tema Internasional Implementasi Sustainability Report di Indonesia berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan tujuan, antara lain:

1. Menyampaikan perkembangan terkini standar pelaporan keberlanjutan di dunia yang telah ditetapkan *International Sustainability Standards Board (ISSB)*;
2. Memaparkan perkembangan standar asurans dari informasi keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan;
3. *Sharing/lesson learned* tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penyusunan laporan keberlanjutan saat ini.

Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli

2024 secara daring menghadirkan Joko Siswanto, Direktur Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan sebagai *opening speaker* dan Erawati, Ketua KPAP sebagai *keynote speaker*. Kelima narasumber pada webinar yang dimoderatori oleh Severinus Indra Wijaya (Anggota KPAP) yaitu:

1. Jonathan Labrey (*Chief Connectivity and Integrated Reporting Officer, ISSB*) menyampaikan materi terkait perkembangan terkini IFRS S1 standar pelaporan keberlanjutan di dunia yang telah ditetapkan ISSB;
2. Istini T. Siddharta (Ketua Dewan Standar Keberlanjutan (DSK, IAI)) menyampaikan materi terkait perkembangan program kerja yang telah ditetapkan DSK IAI dalam proses penyusunan standar keberlanjutan di Indonesia dengan tema "*Updates on The Development Of Sustainability Disclosure Standards In Indonesia*"
3. Chiew Chun Wee (*Board Member IAASB 2018 – 2023 and Regional Lead Policy & Insights, Asia Pacific, The Association of Chartered Certified Accountants*) menyampaikan materi terkait perkembangan terkini *Exposure Draft - International Standard on Sustainability Assurance 5000 (ED-ISSA 5000) General Requirements For Sustainability Assurance Engagements*.
4. Steven Tanggara (IAPI) menyampaikan materi terkait perkembangan standar asurans dari informasi keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan dengan materi: "*Providing confidence in sustainability reporting*", dan menjelaskan mengenai bagaimana Akutan Publik memberikan keyakinan dalam pelaporan keberlanjutan.
5. Nunik Maharani (*Chief Sustainability Officer PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk.*) menyampaikan materi terkait *sharing/lesson learned* tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penyusunan laporan keberlanjutan saat ini.

Jumlah peserta webinar ini sebanyak 342 peserta yang bergabung pada Zoom dan 904 viewers pada YouTube KPAP serta 2.505 viewers pada YouTube IAI.





D4. Webinar Key Audit Matters: Matters To All

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) berkolaborasi bersama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar webinar yang mengusung tema *Key Audit Matters: Matters to All* pada tanggal 12 September 2024.

Webinar yang dilaksanakan secara daring dan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube KPAP dan PPPK diawali dengan keynote speech oleh Kepala PPPK, Erawati. Kemudian, webinar dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari paranarasumber yang dimoderatori oleh Budhy Azhari, Analis Senior Penyusun Peraturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kusumaningsih Angkawijaya (Anggota KPAP) menyampaikan materi terkait hasil kajian KPAP dan OJK untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi KAM dari kacamata preparer, auditor, dan investor;
2. Manish Gidwani, perwakilan dari Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) menyampaikan materi terkait pengalaman implementasi KAM di negaranya;
3. Steven Tanggara, Akuntan Publik sekaligus perwakilan dari asosiasi profesi akuntansi (IAPI) menyampaikan materi terkait pengalaman implementasi KAM di Indonesia
4. Agus Saptarina, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Agus Saptarina) menyampaikan materi terkait regulasi terkini tentang KAM.

Jumlah peserta webinar ini sebanyak 2.394 viewers pada YouTube KPAP serta 1.899 viewers pada YouTube PPPK.

D5. Sosialisasi PKPAP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Banding Komite Profesi Akuntan Publik akan bekerja sama dengan IAPI

Perubahan peraturan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terkait tata beracara banding mencabut Peraturan KPAP sebelumnya yakni PKPAP No 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Beracara Banding KPAP dan PKPAP No 1/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding secara Elektronik di KPAP.

Perubahan peraturan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terkait tata beracara banding menjadi PKPAP tentang membawa sejumlah manfaat, terutama bagi para pemangku kepentingan, seperti akuntan publik, pengguna jasa, dan regulator dengan manfaat sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Kepastian Hukum**
Perubahan peraturan memberikan kejelasan dan kepastian terkait proses banding, mulai dari

pengajuan hingga keputusan. Hal ini penting untuk memastikan setiap pihak memahami hak dan kewajibannya.

- b. Transparansi dan Akuntabilitas**
Tata beracara banding yang lebih terstruktur dan transparan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap KPAP. Proses yang adil dan terbuka menciptakan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
- c. Peningkatan Kualitas Proses Banding**
Dengan prosedur yang diperbarui, proses banding diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga mengurangi waktu penyelesaian kasus dan meminimalkan potensi bias.
- d. Melindungi Kepentingan Akuntan Publik dan Pengguna Jasa,**
Perubahan ini memastikan bahwa akuntan publik memiliki kesempatan yang adil untuk mengajukan pembelaan, sementara pengguna jasa mendapatkan jaminan bahwa tindakan disiplin dilakukan secara profesional.
- e. Harmonisasi dengan Regulasi Terkait**
Peraturan yang baru dapat diselaraskan dengan aturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Akuntan Publik atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menciptakan sistem yang lebih terpadu.
- f. Mendorong Profesionalisme**
Tata beracara banding yang baik menjadi motivasi bagi akuntan publik untuk menjaga standar etika dan kualitas kerja. Hal ini mendukung pengembangan profesi yang lebih profesional dan kompeten.
- g. Mengurangi Potensi Proses yang Berlarut-larut**
Prosedur yang diperjelas mengurangi risiko proses yang berlarut-larut, karena semua pihak tahu mekanisme yang harus diikuti, termasuk tenggat waktu, dokumen pendukung, dan tahapan banding.

Perubahan ini pada akhirnya mendukung lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi akuntan publik, menjaga integritas profesi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui kepercayaan

terhadap laporan keuangan dan jasa akuntansi yang dihasilkan.

Pelaksanaan sosialisasi bekerjasama dengan IAPI, pada tanggal 17 Desember 2024 dengan Narasumber Tony Hartono (Anggota KPAP). Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyebarkan perubahan Peraturan KPAP secara luas kepada profesi akuntan publik.

E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya

1. Pelaksanaan Rapat KPAP

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2024 KPAP telah melaksanakan rapat pleno sebanyak dua belas kali. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, pelaksanaan banding, isu terkini terkait profesi akuntansi, pelaksanaan *focus group discussion*, pelaksanaan dan evaluasi terkait webinar KPAP, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP.

Selain rapat pleno KPAP, terdapat juga rapat-rapat oleh kelompok kerja KPAP yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pembahasan terkait kajian-kajian, persiapan pelaksanaan banding, dan revisi ketentuan yang dilakukan oleh KPAP.

Selama tahun 2024, kegiatan rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

KPAP bersama Sekretariat KPAP mengoptimalkan situs web dan media sosial Instagram, YouTube, serta LinkedIn KPAP yang ada saat ini sebagai media interaktif, sarana penyebaran informasi yang luas, dan sarana edukasi yang dapat diakses secara mudah untuk mengenalkan KPAP kepada publik.



Dukungan Administrasi

”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP tahun 2024 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2024. Kegiatan KPAP masuk ke dalam output Pembinaan atau Edukasi Publik dengan subkomponen Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik. Sampai dengan tahun 2024, KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK.


Selama tahun 2024, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp.1.704.692.958,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) atau 96,34% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar Rp.1.769.412.000,00 (satu miliar tujuh enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Anggaran KPAP tahun 2024 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP yaitu memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan penelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas akuntan publik atau kantor akuntan publik, antara lain:

1. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015.
2. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi berkala baik internal maupun eksternal, menyusun bahan laporan dalam rangka komunikasi publik organisasi serta menunjang kegiatan persiapan webinar yang dilaksanakan di tahun 2024.
3. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik, KPAP melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan akuntan publik.
4. Untuk meningkatkan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat, KPAP melaksanakan kegiatan berupa IHT dengan tema Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding yang Ideal.
5. KPAP juga mengadakan webinar dan sosialisasi dengan tema:
 - The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCEs) pada tanggal 14 Juni 2024;
 - Implementation of Sustainability Reporting in Indonesia pada tanggal 17 Juli 2024;

- Key Audit Matters: Matters to All pada tanggal 12 September 2024; dan
- Sosialisasi PKPAP tentang Tata Kerja Banding Komite Profesi Akuntan Publik pada tanggal 17 Desember 2024.

6. Sebagai upaya penguatan komunikasi dan edukasi publik, KPAP melakukan optimalisasi pengelolaan website dan aktif melakukan edukasi publik melalui Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.



Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2024			Realisasi Anggaran TA 2023
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan	46.200.000	30.614.027	66,26	1.025.600
Honor Output Kegiatan	1.465.400.000	1.465.400.000	100,00	1.486.400.000
Belanja Jasa Profesi	46.500.000	36.900.000	79,35	31.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.362.000	83.204.931	82,90	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.265.000	510.000	22,52	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	58.685.000	58.624.000	99,90	69.571.258
Belanja Jasa Lainnya	50.000.000	31.440.000	62,88	0
Total	1.769.412.000	1.706.692.958	96,34	1.580.345.898

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Kegiatan

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2024			Realisasi Anggaran TA 2023
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Pembayaran Honorarium	1.465.400.000	1.465.400.000	100	1.486.400.000
Operasional Kegiatan KPAP	46.200.000	30.614.027	66,2	62.545.898
Pertimbangan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	257.812.000	187.555.247	72,74	28.000.000
Penanganan Banding		23.123.684	8,96	3.400.000
Total	1.769.412.000	1.706.692.958	96,34	1.580.345.898



Rencana Kerja KPAP Tahun 2025

”

Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, dan sebagai lembaga banding, pada tahun 2024 Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik serta tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis dan administratif.

Photo:
Unsplash



Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, pada tahun 2025, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik dan konsisten memberikan pertimbangan yang berdampak luas. Pertimbangan yang akan disampaikan KPAP perlu disusun secara matang melalui tahapan pengkajian dan koordinasi dengan unit-unit terkait, sehingga pertimbangan yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan dan berdampak bagi perbaikan dunia profesi akuntan publik.

Dalam rangka merespon perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis dan tuntutan pengguna laporan keuangan yang semakin tinggi, KPAP pada tahun 2025 akan melaksanakan dua kajian strategis. Kajian pertama berfokus pada expectation gap dalam hasil audit, di mana kesenjangan ekspektasi ini merupakan permasalahan yang persisten dan berpotensi menghambat kualitas informasi keuangan yang tersedia bagi pengambil keputusan. Perbedaan antara harapan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit dan realitas praktik audit sering kali menyebabkan misinterpretasi serta mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan ekspektasi dalam konteks Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap kepuasan pengguna, dan merumuskan pertimbangan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas audit sekaligus memperkuat integritas pasar modal di Indonesia.

Kedua, kajian mengenai pelaporan keberlanjutan akan dilakukan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis dan memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disajikan relevan dan dapat diandalkan. Tujuan dari

kajian ini adalah untuk memberikan masukan berharga bagi regulator, seperti OJK dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan. Selain itu melalui kajian ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat adopsi dan pengaturan Sustainability Reporting yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.

Sebagai lembaga banding atas hasil pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP menetapkan beberapa prioritas strategis untuk tahun 2025. Rencana kerja ini difokuskan pada penguatan regulasi banding, pengembangan kompetensi SDM, dan koordinasi dengan stakeholders terkait dengan peran KPAP sebagai lembaga banding yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Salah satu agenda utama tahun 2025 adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tata kelola banding. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan KPAP Nomor 1/ PKPAP/2024 tentang Tata Kerja Banding KPAP, perlu bagi KPAP untuk menyusun prosedur yang mendukung pelaksanaan atas peraturan dimaksud. Tujuan dari penyusunan prosedur ini adalah:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses banding;
2. memastikan dukungan optimal bagi anggota KPAP,
3. memberikan kepastian hukum bagi para pemohon dan termohon.

KPAP juga berharap agar memiliki manual tata cara banding yang komprehensif dan berstandar tinggi.

Selain itu, KPAP berencana meningkatkan koordinasi dengan stakeholders untuk memastikan peran sebagai lembaga banding. Berdasarkan kondisi saat ini, pemohon dan termohon akan mengulang proses banding ke PTUN meskipun sudah menjalani proses banding di KPAP. Hal ini menyulitkan bagi kedua pihak. KPAP akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung tentang posisi KPAP sebagai lembaga quasi-peradilan. KPAP berharap agar terdapat solusi yang baik untuk mengurangi kesulitan bagi kedua pihak yaitu pemohon dan termohon.

Pada tahun 2025, KPAP tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis serta administratif. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan komunikasi dan edukasi publik melalui sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Penguatan tata kelola dukungan teknis dan administratif akan dilakukan melalui pengembangan

kompetensi SDM Anggota dan Sekretariat KPAP. Salah satunya, KPAP akan menyelenggarakan webinar bertajuk “Peran AI dan Audit Investigation Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor”. Webinar ini bertujuan untuk meminimalisir expectation gap antara user dan auditor dengan memastikan bahwa audit yang dilakukan menjamin transparansi dan menghindari terjadinya kecurangan atau fraud. Dengan melakukan audit yang komprehensif, diharapkan publik dan stakeholders dapat memiliki keyakinan bahwa laporan keuangan atau proses yang diaudit bebas dari kecurangan. Di samping itu, webinar diharapkan dapat mendorong pemanfaatan secara optimal teknologi dalam pelaksanaan audit dengan insting yang tajam untuk mendeteksi potensi fraud. Webinar ini akan menghadirkan pembicara ahli di bidang AI, audit, dan regulator untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat langsung diterapkan dalam praktik audit di Indonesia.

A. Penyusunan Kajian dan Pertimbangan Tahun 2025

Pada tahun 2025, KPAP mengagendakan penyusunan dua kajian dan pertimbangan terkait Expectation Gap Hasil Audit terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna dan kajian terkait Sustainability Reporting. Gambaran ringkas kedua kajian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Analisis Expectation Gap Hasil Audit terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna: Perspektif Pengambil Keputusan dan Regulator

a. Latar belakang

Kesenjangan ekspektasi (expectation gap) dalam hasil audit menjadi isu yang signifikan dalam dunia akuntansi. Gap ini mencerminkan perbedaan antara pemahaman auditor, pengguna laporan keuangan, dan regulator terhadap peran serta hasil audit. Di Indonesia, kompleksitas laporan keuangan sering kali mempersulit pengguna, seperti investor dan regulator, untuk memahami hasil audit dengan tepat, yang dapat berujung pada interpretasi yang salah dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan. Selain itu, kesenjangan ini dapat berdampak pada kualitas pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

Urgensi untuk menjembatani expectation gap semakin meningkat karena kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas audit yang berperan penting dalam menjaga integritas pasar keuangan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kesenjangan ekspektasi, mengevaluasi dampaknya

terhadap kepuasan pengguna, dan merumuskan pertimbangan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas hasil audit di Indonesia.

b. Pertanyaan penelitian

- 1) Apa saja faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ekspektasi hasil audit di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh kesenjangan ekspektasi terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan pengguna laporan keuangan, khususnya pengambilan keputusan dan regulator?

c. Metodologi kajian

Kajian akan dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan dua instrumen utama: Focus Group Discussion (FGD) dan in-depth interview. Baik FGD maupun in-depth interview bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam terkait memberi pemahaman atas persepsi serta tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil audit. Penelitian juga akan memanfaatkan data sekunder yang berupa data pada PPPK terkait pemberian jasa oleh akuntan publik sebagai upaya pengayaan dan konfirmasi terhadap informasi yang dikumpulkan melalui FGD dan in-depth interview.

d. Timeline kajian

No	Tahapan Kegiatan	Bulan (2025)
1.	Permintaan data kepada PPPK terkait pemberian jasa akuntan publik	Januari
2.	Analisis data dan penyusunan Detil Rencana Kajian	Februari - Maret
3.	Penyusunan pertanyaan FGD dan in-dept interview	April
4.	Pelaksanaan FGD dan in-depth interview	Mei - Juli
5.	Analisis data dan penulisan kajian	Agustus - September
6.	Finalisasi kajian dan pertimbangan	Oktober
7.	Penyampaian pertimbangan	November

2. Penerapan dan pengaturan Sustainability Reporting di Indonesia

a. Latar belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi perhatian utama di tingkat global maupun nasional. Keberlanjutan

tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan tata kelola perusahaan. Sustainability Reporting (Laporan Keberlanjutan) berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja mereka di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, penerapan Sustainability Reporting semakin relevan karena beberapa alasan berikut:

- 1) **Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan**
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan keadilan sosial. Penerapan Sustainability Reporting adalah salah satu langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan ini.
- 2) **Tuntutan Regulasi**
Regulasi nasional, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, telah mewajibkan beberapa entitas untuk menyusun Laporan Keberlanjutan. Namun, efektivitas penerapan regulasi ini masih memerlukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan standar yang memadai dan memberikan dampak nyata.
- 3) **Tekanan dari Investor dan Pemangku Kepentingan**
Investor domestik maupun internasional semakin mempertimbangkan faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam keputusan investasi mereka. Perusahaan yang tidak memiliki laporan keberlanjutan yang transparan dan kredibel dapat kehilangan daya saing di pasar modal global.
- 4) **Manfaat Strategis bagi Perusahaan**
Sustainability Reporting dapat membantu perusahaan dalam:
 - Meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan risiko lingkungan dan sosial.
 - Menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik.
 - Memperoleh akses ke pendanaan yang mendukung inisiatif keberlanjutan.
- 5) **Tantangan dalam Penerapan**
Meskipun manfaatnya signifikan, pelaksanaan

Sustainability Reporting di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Kurangnya pemahaman di kalangan perusahaan, terutama sektor kecil dan menengah, mengenai pentingnya pelaporan keberlanjutan.
 - Terbatasnya harmonisasi standar pelaporan internasional dengan regulasi lokal.
 - Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk menyusun laporan yang berkualitas.
- 6) **Kesenjangan Praktik dan Kebijakan**
Banyak perusahaan di Indonesia yang masih belum sepenuhnya memahami bagaimana mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pelaporan di lapangan dan kebijakan yang ada, serta untuk mengusulkan solusi perbaikan.

Perkembangan laporan keberlanjutan di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya transparansi dalam dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pada awalnya, kesadaran mengenai pentingnya laporan keberlanjutan di Indonesia lebih banyak datang dari inisiatif perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham internasional. Kemudian pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan di Indonesia untuk menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan, dimulai dengan perusahaan besar dan secara bertahap mencakup lebih banyak perusahaan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial mereka. Banyak perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi standar pelaporan internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) untuk laporan keberlanjutan mereka. Penggunaan standar internasional ini membantu meningkatkan keterbandingan dan kredibilitas laporan, serta memudahkan akses bagi investor internasional yang tertarik pada isu ESG

Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) telah mengalami evolusi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa tahapan utama dalam perkembangan standar ini:

- 1) **Awal Perkembangan (1980-an hingga 1990-an)**
Pada awalnya, laporan keberlanjutan sering kali berupa laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak distandarisasi. Perusahaan-perusahaan mulai menyadari pentingnya melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka, tetapi pendekatan dan cakupannya sangat bervariasi.
- 2) **Pembentukan Standar GRI (1997)**
Pembentukan Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 1997 menandai langkah penting dalam standar pelaporan keberlanjutan. GRI menyediakan kerangka kerja standar untuk laporan keberlanjutan yang mencakup indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar GRI menjadi acuan global yang banyak diadopsi oleh perusahaan di berbagai sektor.
- 3) **Pengembangan Standar Khusus Sektor dan Regional (2000-an)**
Pada 2000-an, berkembang berbagai standar pelaporan keberlanjutan yang lebih khusus untuk sektor industri tertentu atau wilayah geografis tertentu. Misalnya, SASB (Sustainability Accounting Standards Board) di Amerika Serikat mengembangkan standar untuk sektor tertentu, sementara negara-negara tertentu mulai mengembangkan pedoman nasional mereka sendiri.
- 4) **Integrasi Pelaporan Keberlanjutan dan Keuangan (2010-an)**
Dekade ini melihat meningkatnya integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan pelaporan keuangan. Integrated Reporting (IR) Framework, yang dikembangkan oleh International Integrated Reporting Council (IIRC), mendorong perusahaan untuk melaporkan kinerja finansial dan non-finansial mereka secara terintegrasi, menunjukkan bagaimana keberlanjutan mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan.
- 5) **Pembentukan ISSB dan Standar IFRS S1 dan S2 (2021)**
Pada tahun 2021, International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation mengumumkan pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB). ISSB bertugas mengembangkan standar global untuk pelaporan keberlanjutan, yang mencakup

Standar IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) dan IFRS S2 (Climate-related Disclosures). Standar ini berfokus pada penyediaan informasi yang relevan bagi investor dan pasar modal, serta berusaha untuk menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan pelaporan keuangan tradisional. Indonesia melalui Dewan Standar Keberlanjutan Institut Akuntan Indonesia (DSK IAI) berkomitmen untuk mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2. DSK IAI bertugas antara lain melakukan penyusunan standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia. Perkembangan standar keberlanjutan di Indonesia tentu akan membawa beberapa dampak pada implementasi pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Selain itu, permintaan dan kebutuhan atas jaminan keandalan informasi yang tercantum dalam laporan berkelanjutan juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini didorong oleh kesadaran dan kekhawatiran yang semakin besar mengenai akurasi dan keandalan data dan informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Para pemangku kepentingan ingin memastikan bahwa klaim yang dibuat oleh organisasi dalam laporan berkelanjutan tidak dangkal, fiktif atau menyesatkan. Selain itu, peningkatan asuransi atas laporan keberlanjutan juga disebabkan oleh kerentanan informasi yang tercantum dalam laporan berkelanjutan terhadap berbagai risiko termasuk risiko greenwashing.

Kondisi-kondisi tersebut di atas menyebabkan kebutuhan atas profesi yang terlibat baik sebagai penyusun maupun assurer beserta standar-standar yang digunakan dalam laporan berkelanjutan perlu menjadi perhatian regulator. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi regulator, seperti OJK dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan. Selain itu melalui kajian ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat adopsi dan pengaturan Sustainability Reporting yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.

b. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian bermaksud untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan sustainability reporting yang saat ini ada di Indonesia dan konsep pengaturan dan penerapan SR yang ideal untuk Indonesia?

c. Metode kajian


Kajian akan dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan dua instrumen utama: Focus Group Discussion (FGD) dan in-depth interview. Baik FGD maupun in-depth interview bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam terkait ekosistem sustainability reporting yang ada di Indonesia, perkembangan dan penggunaan standar penyusunan dan asurans sustainability reporting dan peraturan terkait sustainability reporting. Penelitian juga akan memanfaatkan data sekunder yang berupa data-data sustainability reporting yang disampaikan perusahaan kepada regulator, studi literatur dan benchmarking dengan negara lain.

d. Timeline kajian

No	Tahapan Kegiatan	Bulan (2025)
1.	Penyusunan detail rencana kajian	Januari
2.	Pengumpulan data sekunder : studi literatur, benchmarking negara lain dan peraturan terkait SR di Indonesia	Februari – Mei
3.	Identifikasi ekosistem profesi SR di Indonesia	Juni
4.	Persiapan FGD dan in-depth interview dengan profesi terkait SR di Indonesia	Juli
5.	FGD dan in-depth interview dengan profesi terkait SR di Indonesia	Juli-Agustus
6.	Persiapan FGD dan in-depth interview dengan Tim RPP penerapan dan pengembangan keuangan berkelanjutan	Agustus
7.	FGD dan in-depth interview dengan Tim RPP penerapan dan pengembangan keuangan berkelanjutan	Agustus-Sep-tember
8.	Persiapan FGD dan in-depth interview dengan OJK	Septem-ber-Oktober
9.	FGD dan in-depth interview dengan OJK	Oktober

10.	Persiapan FGD dan in-depth interview dengan DSK-IAI	Oktober-No- vember
11.	FGD dan in-depth interview dengan DSK-IAI	November
12.	Penyusunan laporan perkembangan kajian	November – Desember

No	Tahapan Kegiatan	Bulan (2026)
1.	Persiapan FGD dan in-depth interview dengan DSPAP	Januari
2.	FGD dan in-depth interview dengan DSPAP	Januari – Feb-ruari
3.	Workshop tentang IFRS S1 dan S2 (tentative)	Maret/April
4.	Persiapan FGD dengan sampel perusahaan yang menerbitkan SR	April-Mei
5.	FGD dengan sampel perusahaan yang menerbitkan SR	Juni
6.	Persiapan IHT tentang ISSA 5000	Juni-Juli
7.	IHT tentang ISSA 5000	Juli
8.	Persiapan FGD dengan AP/KAP	Juli-Agustus
9.	FGD dengan AP/KAP	Agustus
10.	Analisis Data dan penyusunan Kajian	Agustus – Oktober
11.	Finalisasi Kajian dan Perumusan Pertimbangan	November – Desember



B. Banding dan Penguatan Regulasi

Sebagai lembaga banding atas hasil pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP menetapkan beberapa prioritas strategis untuk tahun 2025. Rencana kerja ini difokuskan pada penguatan regulasi banding, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan koordinasi dengan stakeholders terkait dengan peran KPAP sebagai lembaga banding yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Salah satu agenda utama tahun 2025 adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tata kelola banding. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan KPAP Nomor 1/ PKPAP/2024 tentang Tata Kerja Banding KPAP, perlu bagi KPAP untuk menyusun prosedur yang mendukung pelaksanaan atas peraturan dimaksud. Tujuan dari penyusunan prosedur ini adalah:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses banding,
- b. memastikan dukungan optimal bagi anggota KPAP, dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi para pemohon dan termohon.

KPAP juga berharap agar memiliki manual tata cara banding yang komprehensif dan berstandar tinggi.

Selain itu, KPAP berencana meningkatkan koordinasi dengan stakeholders untuk memastikan peran sebagai lembaga banding. Berdasarkan kondisi saat ini, pemohon dan termohon akan mengulang proses banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun sudah menjalani proses banding di KPAP. Hal ini menyulitkan bagi kedua pihak. KPAP akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung tentang posisi KPAP sebagai lembaga quasi-peradilan. KPAP berharap agar terdapat solusi yang baik untuk mengurangi kesulitan bagi kedua pihak yaitu pemohon dan termohon.

C. Komunikasi dan Edukasi Publik

Dalam melanjutkan proses penguatan tata kelola di bidang komunikasi dan edukasi publik KPAP akan terus mengoptimalkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi secara daring. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, edukasi publik, pengelolaan situs web, dan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Beberapa rencana kegiatan KPAP pada tahun 2025 di bidang komunikasi dan edukasi publik adalah sebagai berikut:

1. Webinar “Peran AI dan Audit Investigation Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor”

Webinar ini bertujuan untuk meminimalisir expectation gap antara user dan auditor dengan memastikan bahwa audit yang dilakukan menjamin transparansi dan menghindari terjadinya kecurangan atau fraud. Dengan melakukan audit yang komprehensif, diharapkan publik dan stakeholders dapat memiliki keyakinan bahwa laporan keuangan atau proses yang diaudit bebas dari kecurangan. Di samping itu, webinar diharapkan dapat mendorong pemanfaatan secara optimal teknologi dalam pelaksanaan audit dengan insting yang tajam untuk mendeteksi potensi fraud. Webinar ini akan menghadirkan pembicara ahli di bidang AI, audit, dan regulator untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat langsung diterapkan dalam praktik audit di Indonesia.

2. Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial

Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diakses secara lebih mudah oleh publik. KPAP akan terus mengoptimalkan pemanfaatan situs web dan media sosial tersebut.

D. Dukungan Teknis dan Administratif

Dalam bidang dukungan teknis dan administratif, KPAP bersama Sekretariat KPAP terus berupaya melakukan penguatan tata kelola di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi. Program kerja di bidang dukungan teknis dan administratif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP

Selain aspek penguatan organisasi, KPAP juga terus menjaga kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi secara memadai melalui program pelatihan atau In-House Training (IHT). Pada tahun 2024, KPAP berencana akan menyelenggarakan IHT bagi Anggota dan Sekretariat KPAP dalam mendukung perannya di KPAP. Tema pelaksanaan IHT ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP sebagai lembaga banding sekaligus pemberi pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, sehingga dipandang perlu untuk menyegarkan keilmuan yang penting dalam menerapkan proses banding yang prudent ataupun perumusan pertimbangan yang akan dihasilkan. Adapun tema IHT yang akan diselenggarakan

adalah “KPAP sebagai Lembaga Banding Tingkat Pertama”. Tujuan dari IHT untuk penguatan pengetahuan peran KPAP sebagai lembaga banding dalam hal:

- a. Menjamin Keadilan dalam Proses Pengawasan KPAP berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengawasan dan penilaian terhadap profesi akuntansi dilaksanakan secara adil dan objektif, dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding.
 - b. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai lembaga banding, KPAP berperan dalam memastikan keputusan-keputusan yang diambil oleh badan pengawas sebelumnya sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan profesi.
 - c. Memberikan Solusi Penyelesaian Sengketa KPAP bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau ketidaksetujuan yang mungkin muncul antara pihak yang diawasi dan pengawas dalam hal keputusan yang diambil terkait pelanggaran atau penilaian profesional.
 - d. Mengembangkan Praktik Profesi yang Berkelanjutan Sebagai bagian dari mendorong perkembangan dan peningkatan kualitas profesi, KPAP berfungsi untuk mengevaluasi dan memberikan keputusan yang dapat memperbaiki atau mempertahankan standar praktik akuntansi yang berkelanjutan.
2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait
Sebagai bentuk tindak lanjut atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan KPAP kepada pihak-pihak terkait, KPAP akan melakukan monitoring terhadap pertimbangan tersebut. KPAP juga membuka ruang diskusi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti pertimbangan yang telah disampaikan.
 3. Tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis KPAP Tahun 2025-2029
KPAP akan menindaklanjuti program-program dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dan melakukan evaluasi serta *refinement* rencana strategis agar tetap relevan dan up to date dengan perkembangan kondisi terkini.
 4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP
KPAP melakukan rapat evaluasi kinerja untuk memonitor capaian, pending matters, tindak lanjut

program kerja tahun 2024, dan isu-isu strategis yang ada. Dalam rapat evaluasi juga dibahas bahan penyusunan laporan tahunan KPAP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KPAP selama satu tahun dan sebagai bahan penguatan organisasi KPAP ke depan.



Penutup

Laporan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) periode Januari hingga Desember 2024 disusun untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan juga dipublikasikan untuk umum dengan tujuan memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP selama satu tahun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dalam menilai kinerja serta efektivitas program yang telah dijalankan.

KPAP mengundang berbagai pihak untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terkait kinerja maupun rencana kerja yang akan datang. Umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja KPAP agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik di Indonesia.





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat
10710
Telepon 021-3452670

-  kpap.go.id
-  sekretariat@kpap.go.id
-  [@komiteprofesiakuntanpublik](https://www.instagram.com/komiteprofesiakuntanpublik)
-  Komite Profesi Akuntan Publik
-  Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)